

ABSTRAK

Calysta Higia Shafa (1213020034), 2025: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Roti Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluwarsa (Studi Kasus Toko Ony's Bakery Baleendah Kab. Bandung)

Jual beli adalah proses pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang, di mana hak milik berpindah dari satu pihak ke pihak lain berdasarkan kesepakatan. Kegiatan jual beli terus berkembang seiring perkembangan zaman, banyak ditemukan berbagai jual beli makanan siap saji yang dikemas untuk menarik minat konsumen. Namun, sering kali muncul permasalahan seperti tidak dicantumkannya tanggal kadaluwarsa. Salah satu kasus terjadi di Toko Ony's Bakery, Baleendah, Kabupaten Bandung, yang menjual roti tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa, sehingga konsumen tidak mengetahui batas kelayakan konsumsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli roti tanpa pencantuman tanggal kadaluwarsa di Toko Ony's Bakery serta meninjau Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik tersebut.

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini didasari oleh praktik jual beli roti tanpa pencantuman tanggal kadaluwarsa dan ditinjau berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang melakukan pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi langsung terhadap praktik jual beli di toko ony's bakery. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Sumber data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan penjual dan pembeli, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli roti tanpa pencantuman tanggal kadaluwarsa di Toko Ony's Bakery hanya dilakukan di toko tanpa distribusi ke toko lain. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli ini diperbolehkan karena pelaku usaha bertanggung jawab atas produk roti yang dijualnya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, praktik ini bertentangan dengan Pasal 4 huruf (c) yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang. Selain itu, juga bertentangan dengan Pasal 8 huruf (g) yang melarang pelaku usaha menjual barang tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu pemanfaatan yang paling baik.

Kata kunci: Jual beli, Tanggal kadaluwarsa, Perlindungan Konsumen